

## Revitalisasi Tepian Kalimantan Terhambat PJU



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Senin, 20/01/2025

**TANJUNG REDEB, TRIBUN** - Selain melakukan revitalisasi tepian di perkotaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memberikan perhatian kepada Tepian Kalimantan yang berada di Kecamatan Teluk Bayur.

Namun revitalisasi yang ditarget rampung tahun lalu itu harus mundur hingga Februari 2025, lantaran keterlambatan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dijelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Tepian Kalimantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Indra Lestianto, progres revitalisasi Tepian Kalimantan sudah mencapai 84 persen.

Ada penambahan waktu pengerjaan selama 50 hari kalender. Diprediksi akan selesai pada akhir Januari atau awal Februari. “Sampai saat ini terus berproses dan diharapkan selesai tepat waktu sesuai target,” ucapnya kepada *Tribunkaltim.co*, Minggu (19/1).

Adapun pekerjaan tersebut memakan anggaran sebesar Rp4,5 miliar dengan panjang revitalisasi tepian sepanjang 140 meter. Yang mencakup pembangunan fasilitas dasar seperti toilet dan pos jaga yang terintegrasi. “Fasilitas ini kami buat menjadi satu untuk mempermudah pemeliharaan kebersihan dan memonitor berbagai aspek di area tersebut,” bebarnya.

Sebelum pekerjaan tersebut dimulai, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat serta koordinator lapangan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sana untuk memastikan kelancaran revitalisasi tanpa mengganggu aktivitas di sekitar area tepian.

Sayangnya, pekerjaan memerlukan waktu lebih lama akibat keterlambatan pengadaan PJU yang masih dalam proses pengiriman dari Jogjakarta. Padahal, sisa pekerjaan tinggal pemasangan PJU yang diharapkan segera tiba.

Selain itu, pihaknya juga merencanakan sejumlah elemen tambahan untuk mempercantik kawasan Tepian Kalimantan. Seperti *videotron*, zona seniman di sudut tepian, serta fasilitas bermain anak-anak. Yang rencananya akan dibangun pada tahap berikutnya.

“Untuk tahap pertama ini elemen-elemen tersebut belum masuk dalam perencanaan. Selanjutnya kami masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini,” paparnya.

Menurutnya, Tepian Kalimantan ini tidak hanya dirancang untuk mempercantik area pinggir sungai, tetapi juga menjadi ruang publik yang fungsional. Dengan adanya fasilitas yang mendukung aktivitas seniman lokal serta ruang bermain anak-anak, kawasan itu diharapkan bisa lebih hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, kawasan Tepian Kalimantan rupanya tidak diatur dalam kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 59 Tahun 2019 Penetapan Wilayah Wisata Kuliner yang Dimanfaatkan Pedagang Warung Tenda dan Sejenisnya untuk Berjualan.

Dikatakan, Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hidayat Sorang, dapat Perbup tersebut hanya mengatur tepian sepanjang Jalan Ahmad Yani, sepanjang Jalan Pangeran Antasari, sepanjang Jalan Pulau Derawan, sepanjang Jalan Sultan Muhammad Aminuddin Sambaliung, dan sepanjang Jalan Kurang Gunung Tabur. “Untuk kawasan Tepian Kalimantan, saat ini belum termasuk dalam kawasan wisata kuliner yang diatur oleh Perbup tersebut,” katanya. **(rap)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Revitalisasi Tepian Kalimantan Terhambat PJU, 20/01/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Proyek Revitalisasi Tepian Kalimantan Berau Mundur dari Target, Penataan Kawasan Belum Masuk Perbup, 19/01/2025

#### **Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Permenhub PM 47/2023), sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan:
    - a. perencanaan;
    - b. penempatan dan pemasangan;
    - c. pengoperasian;
    - d. pemeliharaan;
    - e. penggantian; dan
    - f. penghapusan.
  - (2) Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    - a. menteri, untuk jalan nasional;
    - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
    - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
    - d. walikota, untuk jalan kota.
2. Dalam Pasal 10 ayat (1) Permenhub PM 47/2023 diatur bahwa penempatan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan pada:
  - a. jaringan jalan, meliputi:
    1. jalan bebas hambatan;
    2. jalan arteri;

3. jalan kolektor;
  4. jalan lokal; dan
  5. jalan lingkungan.
- b. pertemuan jalan, meliputi:
1. persimpangan jalan dan/atau bundaran; dan
  2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
- c. perlengkapan jalan, meliputi:
1. pulau lalu lintas;
  2. jalur perhentian darurat;
  3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
    - a) jalur khusus angkutan umum;
    - b) jalur sepeda motor;
    - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
    - d) tempat istirahat.
  4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
    - a) trotoar; dan
    - b) lajur sepeda.
- d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
1. lintas atas;
  2. lintas bawah; dan
  3. jalan layang.
- e. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
1. jembatan; dan
  2. terowongan.